

ANALISIS INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dwibin Kannapadang
UKI Toraja

e-mail: dwibinkannapadang90@gmail.com

Abstrak

Salah satu sumbangan yang cukup besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara melalui intensifikasi retribusi. Intensifikasi retribusi meliputi 4 (empat) bidang yakni bidang personalia, bidang administrasi, bidang koordinasi dan bidang pengawasan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan intensifikasi retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan realitas terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisa interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi retribusi telah memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi.

Kata kunci : Intensifikasi, Retribusi Daerah, PAD

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan daerah mengacu pada potensi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif (Rozali, 2000). Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem retribusi daerah (Mardiasmo, 2004).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah. Penarikan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber atau penarikan retribusi daerah (Halim, 2001).

Retribusi daerah sebagai usaha pemerintah daerah dalam menambah objek dan subjek retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana

membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Intensifikasi dalam penarikan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menetapkan target atau wajib setor minimum (wamin) kepada unit dinas pendapatan di daerah untuk setiap jenis/ penarikan retribusi daerah, memperluas jumlah wajib retribusi, berusaha memperpendek jarak antara wajib retribusi dengan fiskus, meningkatkan kemampuan aparatur dinas, mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertical maupun horizontal, meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan (Saleh, 1989).

Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten yang baru dimekarkan kurang lebih tujuh tahun yang lalu, sangat membutuhkan dana untuk pembiayaan pembangunan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD, salah satu di antaranya adalah melakukan intensifikasi terhadap retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan melakukan analisis intensifikasi Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana lokasinya di Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

data adalah deskriptif kualitatif dengan memaparkan tentang pelaksanaan intensifikasi retribusi di kabupaten Toraja Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ciri utama daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya penarikan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Untuk itu diperlukan intensifikasi retribusi daerah. Komponen retribusi daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan UU ini memungkinkan daerah untuk memaksimalkan pemungutan retribusi. Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu SKPD yang diberikan wewenang untuk penarikan retribusi. Retribusi yang ditarik adalah Retribusi Jasa umum berupa parker tepi jalan umum, pengujian ranmor, pengadaan menara telkom; Retribusi jasa usaha meliputi terminal dan tempat khusus parker; Retribusi perizinan tertentu yakni izin trayek, insidentil dan perubahan status.

Retribusi daerah yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan memiliki kontribusi yang besar terhadap keuangan daerah. Oleh sebab itu retribusi daerah harus dimaksimalkan.

Tabel 1.

Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-------	-------------	----------------	---

Januari	857.500.000	41.756.000	4,87
Februari	757.500.000	97.043.000	11,75
Maret	757.500.000	134.420.000	17,75
April	757.500.000	176.143.000	23,25
Mei	757.500.000	224.677.000	29,66
Juni	757.500.000	269.305.000	35,55
Juli	757.500.000	309.262.000	40,83
Agustus	757.500.000	354.345.000	46,78
September	757.500.000	393.334.000	51,93
Oktober	757.500.000	343.185.000	57,32
November	757.500.000	474.762.000	62,67
Desember	757.500.000	514.766.000	67,96
Jumlah	8.432.500.000	2.987.653.000	35,43

Sumber : Dinas Perhubungan 2015

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa target penerimaan retribusi yang ditarik oleh Dinas perhubungan tidak pernah mencapai 100%, namun mengalami peningkatan realisasi dari bulan ke bulan. Hal ini dikarenakan:

1. Rendahnya penarikan retribusi daerah

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis atau penarikan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan retribusi baru sangat ketat, khususnya kriteria retribusi daerah tidak boleh tumpang tindih dengan retribusi Pusat dan retribusi Propinsi. Rendahnya basis retribusi ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan retribusi, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi upaya daerah dalam pemungutan PADnya, dan lebih mengandalkan kemampuan negoisasi daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan retribusi cenderung dibebani

oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan/penarikan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Secara umum informasi yang diperoleh bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan/penarikan retribusi daerah, di antaranya:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak/ penarikan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran/ penarikan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Ada beberapa pola dan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap/ penarikan retribusi daerah adalah:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur/ penarikan retribusi daerah

a) Harus ada pelayanan prima, dalam artian waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas retribusi itu sendiri. Untuk tahap awal bisa dibentuk seperti KP2T untuk/ penarikan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran.

b) Karena sistem tersebut belum efektif maka pemerintah daerah dapat melakukan sistem jemput bola dimana retribusi tersebut langsung dijemput oleh petugas retribusi.

2. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan retribusi baik terhadap wajib retribusi maupun petugas retribusi. Untuk wajib retribusi harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan WASKAT (pengawasan melekat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang instansinya menggunakan karcis dilakukan dengan cara *stop opname* karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun.

3. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan retribusi maupun retribusi.

4. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya retribusi daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani.

5. Peningkatan SDM, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas retribusi (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan).

Adapun hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasi. Dalam melaksanakan pungutan retribusi, di beberapa daerah masih sering terjadi kebocoran. Seperti di beberapa tempat, dimana pungutan-pungutan retribusi dilakukan oleh orang tak berkompoten. Seperti pungutan retribusi tempat wisata. Banyak ditemukan tempat-tempat wisata di daerah pungutan retribusi dilakukan oleh warga sekitar tempat wisata, dan hasil pungutan tersebut rata-rata dimanfaatkan untuk kepentingan si pemungut. Sehingga perlu pengawasan yang intens oleh pemerintah daerah dan pusat terkait pelaksanaan kewenangan pemungutan retribusi ini. Untuk pemerintah pusat, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kewajaran dari laporan pungutan retribusi tersebut. Sehingga, diharapkan dapat

meminimalisir penyalahgunaan anggaran oleh daerah.

Bahasan Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara bahwa dalam pelaksanaan intensifikasi Retribusi Daerah ada beberapa kendala yang dihadapi baik datang dari luar maupun dari lingkungan Pemerintah Kabupaten.

1. Kendala dari luar meliputi :

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari dinas perhubungan antara lain dikatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan perundang-undangan yang membatasi Daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi.
- b) Akibat terjadinya krisis keuangan.
- c) Kondisi Sosial-politik.
- d) Akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil.

2. Kendala dari dalam meliputi :

- a) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan Daerah dari sektor retribusi.
- b) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan Daerah karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa retribusi daerah, memiliki peran besar dalam mendukung dan

menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah.

2. Penarikan retribusi pada tahun 2015 tidak pernah mencapai 100 %
3. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan/ penarikan retribusi daerah, di antaranya:
 - a. Memperluas basis penerimaan
 - b. Memperkuat proses pemungutan
 - c. Meningkatkan pengawasan
 - d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
 - e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Saran- Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber Retribusi yang baru
2. Potensi PAD baik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 hendaknya lebih diintensifkan pemungutannya disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap aparatur yang menangani dengan menanamkan jiwa entrepreneurship untuk mencapai PAD yang optimal;
3. Agar dikembangkan diversifikasi usaha pada perusahaan daerah atau mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang baru dengan penerapan manajemen dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismi Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Grafindo
- Bawazier, 1998. *Dampak Pungutan terhadap dunia usaha, Dampak terhadap ekonomi biaya tinggi*, CSIS, Jakarta.

Eko dalam Halim, 2002. *Retribusi Daerah dan Pajak Daerah*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Nugroho. Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elexmedia Komputindo, Sahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo Persada*, Jakarta.

Soemitro, R.1990. *dasar- dasar Hukum Pendapatan retribusi* . Ereco Bandung. a Utara Nomor 6 Tahun2011

_____, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah"*

_____,*Peraturan kabupaten Toraja Utara 6 Tahun 2011 , Tentang retribusi jasa umum*

_____,*Peraturan Daerah Kabupaten Toraj*

